

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehubungan dengan perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan. Yang dimaksud dengan permasalahan remaja adalah masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Remaja adalah generasi penerus bangsa tetapi dalam kenyataannya sekarang ini malah banyak remaja yang melanggar hukum dan melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan atau yang disebut dengan kenakalan remaja. Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam undang-undang hukum pidana ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana.<sup>1</sup>

Fenomena kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) adalah merupakan masalah yang sangat sosial yang sangat penting yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas karena seseorang yang namanya remaja yang merupakan bagian dari generasi muda adalah aset Nasional dan merupakan tumpuhan harapan bagi masa depan bangsa dan negara serta agama. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu

---

<sup>1</sup>Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>2</sup> Menurut ahli psikologi Drs. Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya dari “*juvenile delinquency*” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.<sup>3</sup> Kejahatan yang dimaksud bukanlah kejahatan yang merujuk pada kejahatan biasa yang dilakukan oleh orang dewasa sebab harus dibedakan bentuk dan sifat seorang anak dengan bentuk dan sifat orang yang telah dewasa. Oleh karena itu kejahatan atau kenakalan remaja ini mempunyai arti khusus dan terbatas pada suatu masa tertentu di dalam fase kehidupan.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang remaja disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan<sup>4</sup>

Menurut beberapa ahli dalam psikologi dan kriminologi bahwasannya ciri-ciri remaja yang dikatakan nakal adalah sebagai berikut: Menurut Adler ciri-ciri kenakalan remaja adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.6.

<sup>3</sup> Sudarso, 1991, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, 1989, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.4

<sup>5</sup> Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga terkadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu, dan bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil.
5. Kriminalitas anak remaja dan adolesons seperti: memeras, mencuri, mengancam dan intimidasi

Kartini Katono menambahkan bahwa ciri-ciri kenakalan Remaja juga bisa berupa:<sup>6</sup>

1. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan
2. Merokok
3. Melakukan hubungan seks bebas
4. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika
5. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan.
6. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.

Pada dasarnya tindak kenakalan remaja merupakan kelainan tingkah laku, tindakan yang bersifat asosial yang ada dan bisa menjerumuskan kepada kejahatan yang lebih tercela. Sedangkan tindak kenakalan remaja adalah suatu perbuatan remaja yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan norma lain yang ada di masyarakat, yang dapat merugikan orang lain serta mengganggu ketentraman umum. Sedangkan menurut Paul Moedikdo, SH mengatakan bahwa definisi kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, Op.cit hlm.43

atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa.<sup>7</sup>

Di era modern seperti sekarang ini begitu banyaknya jenis-jenis kenakalan remaja yang melampaui batas sewajarnya, banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, sex bebas dan terlibat dengan banyak tindak kriminal lainnya. Meningkatnya tingkat kriminal dimasyarakat bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dari kalangan remaja. Tindak kenakalan remaja sangat beragam dan bervariasi namun masih terbatas dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Melihat kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh remaja sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dan harus ditindak lanjuti dengan tegas. Karena hal ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mana akan menjadi pemimpin bangsa suatu hari nanti dan perlu mendapat bimbingan dan pengawasan.

Dalam abad modern ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mudah diakses oleh semua orang dan telah berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pada nilai-nilai sosial, kaidah sosial, pola hidup dan interaksi sosial. perubahan tingkah laku individu dan perubahan sosial ditengah masyarakat menjadikan masyarakat meninggalkan nilai-nilai budaya lama, hal itu mengakibatkan ketidak harmonisan dalam

---

<sup>7</sup>Diakses dari <http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-kenakalan-remaja.html> , 2 Oktober 2018 pukul 19.20

menyesuaikan diri dengan gelombang perubahan. Sebagai indikasi dari kemajuan masyarakat yang serba kompleks yang merupakan produk dari kemajuan teknologi, ternyata tidak mampu mengubah potensi tindak kejahatan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meluas, baik dalam kejahatan maupun variasi sebuah tindak kriminal. Kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Begitu banyak jenis-jenis kenakalan remaja dan salah satunya yang paling meresahkan akhir-akhir ini adalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja anggota geng motor atau remaja yang menggunakan jati dirinya sebagai kelompok dari geng motor. Aspek kemunculan geng motor berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antar sesama anggota yang sebagian besar adalah remaja, yang disayangkan kesetiakawanan yang berkembang pada geng motor adalah mengarah pada hal negatif para anggotanya. Adapun karakter anggotanya adalah laki-laki. Para remaja ini tertarik untuk masuk geng motor karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama teman dalam satu geng motor. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lainnya. Geng motor merupakan sarana dalam penyalur ekspresi para remaja, geng motor juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra

buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Hal itu disebabkan karena remaja anggota geng motor tidak hanya melakukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum seperti pelanggaran lalu lintas, dan balap liar tetapi telah berkembang kearah kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat seperti perampokan, pemalakan, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain.

Berbagai jenis pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan proses tipiring dan pemberian sanksi pembinaan. Kenakalan remaja, pelajar yang bolos pada jam sekolah sebanyak 116 pelajar ditambah yang terlibat tawuran 17 orang yang dijaring juga selama oktober 2017. Setelah itu remaja yang suka mnghisap lem 20 Orang diamankan dan 11 orang telah dikirim ke Dinas Sosial Kota Padang serta 9 remaja diberi pembinaan di Mako Satpol PP. Kasus penyakit masyarakat seperti pasangan ilegal di penginapan, remaja yang nongkrong di kafe hiburan malam tetapi tidak punya kartu identitas.<sup>8</sup> Ini salah satu akibat dari adanya sekumpulan remaja yang menamai diri mereka geng motor.

Contoh kejahatan yang dilakukan oleh geng motor seperti kasus pada hari Minggu (8/4/2019) sekitar pukul 03.00 WIB seorang pengendara transportasi online, Erlangga Velentin harus meregang nyawa setelah dikeroyok dan mendapatkan luka tusuk dari puluhan orang tak dikenal di Jalan Nipah, Padang Barat, Kota Padang. Peristiwa itu berawal dari korban yang tengah duduk santai dengan 14 teman lainnya di kawasan Jalan Nipah, tepatnya disamping tempat pijat Kakiku. Kemudian datanglah sekitar 20 orang menggunakan sepeda motor,

---

<sup>8</sup> Diakses pada <http://infopublik.id/read/232444/selama-oktober-2017-pelanggaran-746-di-kota-padang.html> 25 Oktober 2018 pukul 10.20 WIB

diduga geng motor menghampiri mereka. “Kemudian, 20 orang itu, berdasarkan keterangan saksi, langsung menghampiri mereka, dan menyerang mereka menggunakan senjata tajam,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edrian Wiguna di Padang, Senin (9/4/2018). Sontak, melihat para pelaku membawa senjata tajam, rekan-rekan korban pun langsung mencoba melarikan diri. Namun, naas bagi korban sendiri yang terpeleset saat akan melarikan diri, dan tertangkap oleh para pelaku, sehingga menjadi bulan-bulanan para pelaku. “Korban ditusuk pada sejumlah bagian tubuhnya dan yang paling parah pada bagian punggung, diperkirakan itu yang menyebabkan korban meninggal dunia,” jelas Kasat.<sup>9</sup>

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Ada sebuah Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi

---

<sup>9</sup> Diakses dari <http://www.kabarpadang.com/dikeroyok-geng-motor-driver-ojek-online-tewas-pada-22-November-2018-pukul-14.30>

faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja. Guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana kondisi masyarakat Kota Padang dengan hadirnya fenomena kenakalan remaja. Untuk menemukan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yaitu faktor-faktor dan upaya penanggulangan kenakalan remaja yang disebabkan oleh anggota geng motor di wilayah hukum POLRESTA Padang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang dilakukan geng motor dan bagaimana upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor di kota Padang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.<sup>10</sup> Kemudian

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 09

kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>12</sup>

Dalam kriminologi, juga dikenal beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Adapun dimensi teori-teori kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern dalam mencari jawaban atas sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

a. Teori Asosiasi Deferensial<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid. Hlm.11

<sup>12</sup> Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/7500/18/BAB%20II.pdf> 5 oktober 2018 pukul 14.25

<sup>13</sup> Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/326776439\\_Penerapan\\_Teori\\_Teori\\_Kriminologi\\_dalam\\_Penanggulangan\\_Kejahatan\\_Siber\\_Cyber\\_Crime](https://www.researchgate.net/publication/326776439_Penerapan_Teori_Teori_Kriminologi_dalam_Penanggulangan_Kejahatan_Siber_Cyber_Crime) 10 oktober 2018 pukul 16.21

Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dalam teori ini diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang dan juga bersifat sosiologis karena pengajiannya berpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas dan peranan asosiasi.

Edwin H. Sutherland menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 proposisi sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku jahat itu dipelajari tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- 2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam proses interaksi
- 3) Bagian yang terpenting dari perilaku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab dengan demikian komunikasi interpersonal yang sifatnya sesaat, insidental, tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut.
- 4) Mempelajari tingkah laku jahat termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenaran atas sikap-sikap.
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai

sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum itu sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

- 6) Seseorang menjadi delikuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi
- 7) Asosiasi diferensial bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- 9) Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan teori motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin di ketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris<sup>15</sup>. Agar tidak ada kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberi akan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah:

### a) Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)

### b) Kriminologis

Sedangkan menurut W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>16</sup>

### c) Kenakalan Remaja

Istilah remaja tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun secara sosiologis remaja merupakan masa perioden transisi dari masa anak ke dewasa yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu

---

<sup>14</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/motivasi> 10 oktober 2018 pukul 20.43

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.124.

<sup>16</sup> Op.cit Topo Santoso

meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian dan sosial.<sup>17</sup> dalam ilmu hukum tidak ada istilah remaja yang ada hanyalah anak, yang secara Dalam ilmu hukum khusus dapat diartikan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang msih dalam kandungan.

Kenakalan anak sering disebut dengan *Juvenile Delinquency*, pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* artinya remaja, anak atau masa muda. Adapun arti *Delinquency* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakuakn oleh anak, dimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Paul Moedikdo, SH mengatakan bahwa definisi kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa.<sup>19</sup>

d) Geng motor

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, atau pun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri

---

<sup>17</sup> Diakses dari [http://etheses.uin-malang.ac.id/1778/5/08410031\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1778/5/08410031_Bab_2.pdf) 10 oktober 2018 pukul 21.13

<sup>18</sup> Efren Nova, *Model Penanggulungan Kenakalan Remaja di Sumatera Barat*, Jurnal hukum pidana dan Kriminologi 2013, Delicti Universitas Andalas, hlm.19-20

<sup>19</sup> Diakses dari <http://dilib.uinsby.ac.id/10829/5/bab%202.pdf> 23 oktober 2018, pukul 00.25

dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.<sup>20</sup> Berdasarkan pada prinsipnya pengertian dari geng motor itu sendiri adalah sebuah perkumpulan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang suka kebut-kebutan di jalanraya dan motor sebagai objeknya, kegiatan mereka yang cenderung sering terlibat dalam dunia kriminalitas, kekerasan, penjarahan dan tepatnya tindakan kriminalitas geng motor yang ada di Kota Padang .

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya<sup>21</sup>. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan hal benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif<sup>22</sup>. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

---

<sup>20</sup> Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Geng\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Geng_motor) 10 oktober 2018 pukul 21.48

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>23</sup>.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>24</sup>.

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini . Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis seperti yang diungkapkan diatas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja anggota geng motor.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

<sup>24</sup>Ibid. hlm 52.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

### A. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan ( *field research* ) yaitu melalui interview ( wawancara ) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti beberapa anggota kepolisian yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja anggota geng motor.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan<sup>25</sup>.

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>25</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet.Ke 8, hlm.137.

- b) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum kriminologi, hukum penitensir dan hukum kepolisian yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

## B. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat<sup>26</sup>. Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan di kancan atau di medan terjadinya gejala-gejala atau kejadian yang sedang terjadi.

### b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

1. Perpustakaan Universitas Andalas

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

---

<sup>26</sup>Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, hlm.28.

3. Bahan-bahan yang tersedia di internet

4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan

### C. Populasi dan Sampel

#### Populasi dan Sampel<sup>27</sup>

- a. Populasi: Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama .
- b. Sampel: Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa anggota kepolisian Kota Padang, masyarakat Kota Padang, serta beberapa remaja anggota geng motor Kota Padang.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119

dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner .Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>28</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur ( semi structure interview ) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50

diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>29</sup>

#### E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

##### a. Editing

Editing adalah memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni: lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

##### b. Interpretasi

Interprestasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian , untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Op.cit. Sugiyono, hlm.262

<sup>30</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta, hlm.66

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab remaja anggota geng motor melakukan kejahatan di wilayah hukum Kota Padang Sumatera Barat

